



PENETAPAN

Nomor 0051/Pdt.P/2014/PA.Ntn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara ltsbat Nikah antara:

Amirudin bin M. Dun, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Karang Labak RT.003 RW.001 Desa Tanjung Kumbik Utara Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Wan Zainab binti Wan Abdurahim, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Karang Labak RT.003 RW.001 Desa Tanjung Kumbik Utara Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 12 November 2014 telah mengajukan permohonan ltsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor: 0051/Pdt.P/2014/PA.Ntn tanggal 12 November 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor: 0051/Pdt.P/2014/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 1990, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Kepulauan Riau sekarang wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 26 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung bernama: Wan Abdurrahim, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Wan Yakub dan Al-Aksal dengan mas kawin berupa sebetuk cincin emas;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama:
 - a. Nurhatijah binti Amirudin, umur 20 tahun;
 - b. Rusnawati binti Amirudin, umur 13 tahun;
 - c. Fitri Susanti binti Amirudin, umur 11 tahun;
 - d. Hafis Habibi bin Amirudin, umur 7 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Kepulauan Riau sekarang wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Tiga Kabupaten Natuna dengan alasan jauhnya jarak dan sulitnya transportasi dari Pulau Tiga ke Kantor Urusan Agama yang saat itu berada di Sedanau, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk untuk pengurusan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 07 Oktober 1990;
8. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Amirudin bin M. Dun) dengan Pemohon II (Wan Zainab binti Wan Abdurahim) yang dilangsungkan pada tanggal 07 Oktober 1990 di wilayah Hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Kepulauan Riau sekarang dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau,

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan secara sendiri (*in person*);

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor: 0051/Pdt.P/2014/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa acara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Alat bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK: 2103110901651002 atas nama Amirudin yang dikeluarkan oleh Kadisduk dan Capil Kabupaten Natuna tanggal tanggal 12 Oktober 2012, yang telah dinazagelend oleh pejabat Pos, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK: 2103114801710001 atas nama Wan Zainab yang dikeluarkan oleh Kadisduk dan Capil Kabupaten Natuna tanggal tanggal 12 Oktober 2012, yang telah dinazagelend oleh pejabat Pos, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2; ;

B. Alat Bukti Saksi

1. H. Raja Syahbadin, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan nelayan, tempat tinggal di RT.003 RW. 001 Desa Tanjung Kumbik Utara Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna;

Menimbang, Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, menikah pada tahun 1990 di Tanjung Kumbik dan Saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi Wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wan Abdurrahim;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi Saksi Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Nama Wan Yakub dan Al-Aksal;
- Bahwa setahu saksi ada ijab dan qabul antara Wali Nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa sebetuk cincin emas;
- Bahwa setahu saksi sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejak dalam usia 26 tahun dan pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah, karena antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah di karuniai 5 (lima) orang anak bernama Nurhatijah, Rusnawati, Fitri Susanti, dan Hafis Habibi;
- Bahwa setahu saksi, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung tidak ada masyarakat atau orang yang meragukan atau menyangkal terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi;

Menimbang, Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan keberatan dan menerima atas keterangan saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor: 0051/Pdt.P/2014/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. H. Said bin Bakar, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan tani, tempat tinggal di RT.001 RW. 001 Desa Tanjung Kumbik Utara Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna;

Menimbang, Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi merupakan tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, menikah pada bulan Oktober 1990 di Tanjung Kumbik, dan saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wan Abdurrahim;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi Saksi Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Nama Wan Yakub dan Al-Aksal;
- Bahwa setahu saksi ada ijab dan qabul dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa sebetuk cincin emas;
- Bahwa setahu saksi sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 26 tahun dan pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah, karena antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah di karuniai 5 (lima) orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung tidak ada masyarakat atau orang yang meragukan atau menyangkal terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi;

Menimbang, Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan keberatan dan menerima atas keterangan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas;

Menimbang, Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengemukakan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya kemudian mohon penetapan;

Menimbang, Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan ltsbat Nikah atas perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Oktober 1990, maka berdasarkan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam pihak Pemohon I dan Pemohon II dipandang

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor: 0051/Pdt.P/2014/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna, termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana pada pasal 4 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut di persidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 ayat 1 dan 2 RBg *jis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Natuna adalah karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Oktober 1990 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Kepulauan Riau yang sekarang menjadi wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna, telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut agama Islam, yaitu adanya calon suami yakni Pemohon I, adanya calon istri yakni Pemohon II dan yang bertindak sebagai wali pada akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Wan Abdurrahim, dan dihadiri saksi nikah 2 (dua) orang saksi yang bernama Wan Yakub dan Al-Aksal dengan mas kawin berupa sebetuk cincin emas dibayar tunai, akan tetapi sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan buku kutipan akta nikah, padahal buku kutipan akta nikah tersebut sangat dibutuhkan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa buah bukti tertulis dan saksi-saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bermaterai cukup, telah dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan dan ternyata cocok. Dengan demikian surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti, sedangkan secara materil surat-surat bukti tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan forokopi Kartu Tanda Penduduk dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka secara formil ke 2 orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti saksi, dan secara materil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua mengetahui dan hadir pada saat akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dan telah memberikan keterangan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam, dan saksi pertama dan saksi kedua mengetahui bahwa Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan dan sejak menikah sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi serta tidak ada masyarakat atau orang yang menggugat keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut membenarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sehingga Majelis Hakim

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor: 0051/Pdt.P/2014/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat materil, maka kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat sebagaimana yang dimaksud pasal tersebut, maka untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II perlu adanya isbat nikah oleh Pengadilan Agama Natuna sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 7 ayat 3 huruf Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Oktober 1990, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Kepulauan Riau, sekarang menjadi Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna;
- b. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Wan Abdurrahim, disaksikan dua orang saksi bernama Wan Yakub dan Al-Aksal, serta mas kawin berupa sebetuk cincin emas dibayar tunai, dan sejak menikah sampai sekarang tidak ada yang menggugat akan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 4 dan pasal (14) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup di tengah-tengah masyarakat religius, kalau sekiranya mereka hidup bersama di luar pernikahan, tentu akan dipermasalahkan oleh masyarakat dan kenyataannya Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima oleh masyarakat sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sejalan dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf di dalam Kitabnya Ushulul Fiqh halaman 93 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل علي
انتهائها

Artinya : *“Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusannya perkawinan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim dalam sidang permusyawaratan Majelis sepakat bahwa Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut masalah perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor: 0051/Pdt.P/2014/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Amirudin bin M. Dun) dengan Pemohon II (Wan Zainab binti Wan Abdurahim) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Oktober 1990 di Serantas, wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna Propinsi Kepulauan Riau);
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada pada hari Senin tanggal 08 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1436 H., oleh Kami Drs. Malem Puteh, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Ahmad Patrawan, S.H.I, dan Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 08 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1436 H., oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. Ishak sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Drs. Malem Puteh, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Patrawan, S.H.I.

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Panitera

Drs. Ishak

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 150.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor: 0051/Pdt.P/2014/PA.Ntn.